



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 24 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI  
DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kota Padang, terjadi perubahan unit organisasi pada beberapa perangkat daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja bagi aparatur yang bertugas di Kelurahan, perlu dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan;
  - c. bahwa dengan terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Pemerintah Kota Padang yang diangkat dalam Jabatan Struktural tidak dapat dibayarkan tambahan penghasilannya, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 4) perlu diubah dan diperbaiki;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dibayarkan kepada :

- a. PNSD yang pindah tugas atau berstatus titipan ke luar Pemerintah Kota Padang terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pindah atau titipan PNSD yang bersangkutan;
  - b. PNSD yang pindah ke Pemerintah Kota Padang jika dalam kepindahan yang bersangkutan dalam tahun anggaran berjalan, kecuali untuk PNSD yang diangkat dalam Jabatan Struktural;
  - c. PNSD yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan atau
  - d. pegawai outsourcing.
2. Ketentuan Lampiran I Angka I.8, Angka I.13, Angka I.14, Angka I.15, Angka I.19, Angka I.23, Angka I.26, Angka I.27, Angka I.28, Angka I.31, Angka II.8, Angka II.23, dan Angka II.31 diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru, yakni Angka I.34 dan Angka II.34 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 September 2015

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 25.**

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 24 TAHUN 2015  
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38  
 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/  
HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG**

**I. JABATAN STRUKTURAL**

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
<b>8</b>	<b>BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU</b>	
	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.500.000
	- Sekretaris	1.500.000
	- Kasubag Umum	750.000
	- Kasubag Keuangan	750.000
	- Kasubag Perencanaan dan Teknologi Informasi	750.000
	- Kepala Bidang Potensi Penanaman Modal dan Pengawasan	1.250.000
	- Kasubid Potensi Penanaman Modal dan Promosi	750.000
	- Kasubid Pengawasan	750.000
	- Kepala Bidang Perizinan Pembangunan	1.250.000
	- Kasubid Pelayanan Perizinan Pembangunan	750.000
	- Kasubid Survey Perizinan Pembangunan	750.000
	- Kepala Bidang Perizinan Perekonomian	1.250.000
	- Kasubid Pelayanan Perizinan Perekonomian	750.000
	- Kasubid Survey Perizinan Perekonomian	750.000
	- Kepala Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan	1.250.000
	- Kasubid Pelayanan Perizinan Kesra dan Lingkungan	750.000
	- Kasubid Survey Perizinan Kesra dan Lingkungan	750.000
<b>13</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan	3.500.000
	- Sekretaris	1.500.000
	- Kasubag Umum dan Kepegawaian	750.000
	- Kasubag Keuangan	750.000
	- Kasubag Program	750.000
	- Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal (PAUDNI)	1.250.000
	- Kasi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	750.000
	- Kasi Pembinaan Kursus dan Pelatihan	750.000
	- Kasi Pembinaan Pendidikan Masyarakat	750.000
	- Kepala Bidang Pendidikan Dasar	1.250.000
	- Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar	750.000
	- Kasi Kesiswaan Pendidikan Dasar	750.000
	- Kasi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar	750.000
	- Kepala Bidang Pendidikan Menengah	1.250.000
	- Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah	750.000
	- Kasi Kesiswaan Pendidikan Menengah	750.000
	- Kasi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah	750.000
	- Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset	1.250.000
	- Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	750.000
	- Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah	750.000
	- Kasi Aset	750.000
	UPTD	
	- Kepala UPTD	750.000
	- Kasubag Tata Usaha	600.000
	UPTD SMP/SMA/SMK	
	- Kasubag Tata Usaha	550.000

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
<b>14</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	3.500.000
	- Sekretaris	1.500.000
	- Kasubag Umum dan Kepegawaian	750.000
	- Kasubag Keuangan dan Aset	750.000
	- Kasubag Penyusunan Program	750.000
	- Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	1.250.000
	- Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	750.000
	- Kasi Kesehatan Ibu dan Anak	750.000
	- Kasi Gizi dan Kesehatan Khusus	750.000
	- Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan	1.250.000
	- Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit	750.000
	- Kasi Wabah dan Bencana	750.000
	- Kasi Kesehatan Lingkungan	750.000
	- Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.250.000
	- Kasi Perencanaan Pendayagunaan SDM dan Diklat	750.000
	- Kasi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat	750.000
	- Kasi Registrasi dan Akreditasi	750.000
	- Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan	1.250.000
	- Kasi Jaminan Kesehatan	750.000
	- Kasi Sarana dan Peralatan Kesehatan	750.000
	- Kasi Kefarmasian	750.000
	UPTD	
	- Kepala UPTD	750.000
	- Kasubag Tata Usaha	600.000
<b>15</b>	<b>DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	3.500.000
	- Sekretaris	1.500.000
	- Kasubag Umum	750.000
	- Kasubag Keuangan	750.000
	- Kasubag Program	750.000
	- Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1.250.000
	- Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	750.000
	- Kasi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan	750.000
	- Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1.250.000
	- Kasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Anak, dan Lanjut Usia	750.000
	- Kasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Para Cacat, dan NAPZA	750.000
	- Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	1.250.000
	- Kasi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan, dan Pekerja Migran	750.000
	- Kasi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial	750.000
	- Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	1.250.000
	- Kasi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	750.000
	- Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	750.000
	- Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Produktifitas	1.250.000
	- Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	750.000
	- Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	750.000
	- Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1.250.000
	- Kasi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	750.000
	- Kasi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	750.000
<b>19</b>	<b>DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN, DAN PERUMAHAN</b>	
	Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan	3.500.000
	- Sekretaris	1.500.000
	- Kasubag Umum	750.000
	- Kasubag Keuangan	750.000
	- Kasubag Kepegawaian	750.000
	- Kepala Bidang Pemetaan	1.250.000
	- Kasi Survey dan Pengukuran	750.000
	- Kasi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang	750.000
	- Kepala Bidang Tata Ruang	1.250.000
	- Kasi Perancangan Ruang Kota	750.000
	- Kasi Prasarana dan Perlengkapan Kota	750.000
	- Kepala Bidang Tata Bangunan dan Perizinan	1.250.000
	- Kasi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi	750.000
	- Kasi Utilitas dan Kelayakan Bangunan	750.000
	- Kasi Perizinan	750.000

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Kepala Bidang Perumahan	1.250.000
	- Kasi Pengembangan Kawasan Perumahan	750.000
	- Kasi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan	750.000
	- Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	1.250.000
	- Kasi Penyuluhan dan Pembinaan	750.000
	- Kasi Konservasi dan Penataan Lingkungan	750.000
	UPTD	
	- Kepala UPTD	750.000
	- Kasubag Tata Usaha	600.000
<b>23</b>	<b>DINAS PENDAPATAN</b>	
	Kepala Dinas Pendapatan	5.000.000
	- Sekretaris	1.500.000
	- Kasubag Umum	1.000.000
	- Kasubag Keuangan	1.000.000
	- Kasubag Pelayanan Informasi Pendapatan	1.000.000
	- Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	1.500.000
	- Kasi Pendataan	1.000.000
	- Kasi Penetapan	1.000.000
	- Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan	1.500.000
	- Kasi Penagihan dan Pengawasan	1.000.000
	- Kasi Keberatan dan Pengurangan	1.000.000
	- Kasi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi	1.000.000
	- Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan	1.500.000
	- Kasi Pembukuan dan Pelaporan	1.000.000
	- Kasi Evaluasi dan Pengendalian	1.000.000
	- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1.500.000
	- Kasi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan	1.000.000
	- Kasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah	1.000.000
	- Kasi Perencanaan Program	1.000.000
<b>26</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	3.500.000
	- Sekretaris	1.500.000
	- Kasubag Umum	750.000
	- Kasubag Keuangan	750.000
	- Kasubag Program	750.000
	- Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1.250.000
	- Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	750.000
	- Kasi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	750.000
	- Kepala Bidang Perikanan Budidaya	1.250.000
	- Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	750.000
	- Kasi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya	750.000
	- Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.250.000
	- Kasi Pengolahan Hasil Perikanan	750.000
	- Kasi Pemasaran Hasil Perikanan	750.000
	Kepala Bidang Pesisir, Laut, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.250.000
	- Kasi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil	750.000
	- Kasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	750.000
	UPTD	
	- Kepala UPTD	750.000
	- Kasubag Tata Usaha	600.000
<b>27</b>	<b>DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</b>	
	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan	3.500.000
	- Sekretaris	1.500.000
	- Kasubag Umum	750.000
	- Kasubag Keuangan	750.000
	- Kasubag Kepegawaian	750.000
	- Kepala Bidang Kebersihan	1.250.000
	- Kasi Penyapuan	750.000
	- Kasi Pengangkutan	750.000
	- Kasi Perawatan Riol dan Trotoar	750.000
	- Kepala Bidang Pertamanan	1.250.000
	- Kasi Pertamanan dan Ornamen	750.000
	- Kasi Pembibitan dan Penghijauan	750.000
	- Kepala Bidang Retribusi	1.250.000
	- Kasi Pendataan dan Penetapan	750.000
	- Kasi Penagihan dan Pembukuan	750.000
	- Kepala Bidang Program dan Penyuluhan	1.250.000
	- Kasi Program dan Pengendalian	750.000
	- Kasi Penanganan Air Limbah Domestik	750.000

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	UPTD	
	- Kepala UPTD	750.000
	- Kasubag Tata Usaha	600.000
<b>28</b>	<b>DINAS PASAR</b>	
	Kepala Dinas Pasar	3.500.000
	- Sekretaris	1.500.000
	- Kasubag Umum	750.000
	- Kasubag Keuangan	750.000
	- Kasubag Kepegawaian	750.000
	- Kepala Bidang Pengembangan Pasar	1.250.000
	- Kasi Perencanaan dan Evaluasi	750.000
	- Kasi Penataan dan Kerjasama	750.000
	- Kepala Bidang Pendapatan	1.250.000
	- Kasi Penetapan dan Verifikasi	750.000
	- Kasi Penagihan	750.000
	- Kepala Bidang Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban	1.250.000
	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban	750.000
	- Kasi Kebersihan	750.000
	- Kepala Bidang Pemeliharaan Bangunan	1.250.000
	- Kasi Saluran dan Drainase	750.000
	- Kasi Gedung	750.000
	UPTD	
	- Kepala UPTD	750.000
	- Kasubag Tata Usaha	600.000
<b>31</b>	<b>KECAMATAN dan KELURAHAN</b>	
	Camat	2.500.000
	- Sekretaris Camat	1.250.000
	- Kasubag Umum	600.000
	- Kasubag Keuangan	600.000
	- Kasi Tata Pemerintahan	750.000
	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	750.000
	- Kasi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana	750.000
	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	750.000
	- Kasi Perijinan dan Pendapatan	750.000
	Lurah	2.500.000
	- Sekretaris Lurah	2.000.000
	- Kasi Tata Pemerintahan	1.750.000
	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1.750.000
	- Kasi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana	1.750.000
	- Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perijinan	1.750.000
<b>34</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>	
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.000.000
	- Sekretaris	1.500.000
	- Kasubag Umum	1.000.000
	- Kasubag Keuangan	1.000.000
	- Kasubag Aplikasi Sistem Informasi	1.000.000
	- Kepala Bidang Anggaran	1.500.000
	- Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	1.000.000
	- Kasubid Penatausahaan Anggaran	1.000.000
	- Kepala Bidang Aset	1.500.000
	- Kasubid Penatausahaan Aset	1.000.000
	- Kasubid Pemanfaatan dan Pengamanan Aset	1.000.000
	- Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1.500.000
	- Kasubid Akuntansi	1.000.000
	- Kasubid Pelaporan	1.000.000
	- Kepala Bidang Perbendaharaan	1.500.000
	- Kasubid Penatausahaan BUD	1.000.000
	- Kasubid Pengeluaran	1.000.000



**II. JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERTENTU**

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
<b>8</b>	<b>BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	450.000
	- Operator Komputer	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	400.000
	- Pengadministrasi Umum	400.000
	- Pengemudi	350.000
	- Caraka	250.000
	- Verifikator	500.000
	- Pelaksana Teknis Ijin	400.000
	- Front Office/Pramu Kantor	400.000
	- Penelaah Peraturan	450.000
	- Penyusun Bahan Kerjasama	400.000
	- Pengolah Bahan Promosi	400.000
	- Penyusun Bahan Pengendalian	400.000
	- Pengadministrasi Data Perizinan	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	400.000
	- Petugas Lapangan	450.000
	- Pembuat SKRD	400.000
<b>23</b>	<b>DINAS PENDAPATAN</b>	
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	500.000
	- Operator Komputer	500.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	500.000
	- Pengadministrasi Umum	500.000
	- Pengemudi	500.000
	- Caraka	500.000
	- Juru Pungut dan Penagihan	500.000
	- Bendahara Penerimaan PPKD	550.000
	- Verifikator+Pembantu Bendahara Pengeluaran	550.000
	- Verifikator	550.000
	- Verifikator Gaji	550.000
	- Verifikator SKPP dan Potongan Gaji	550.000
	- Penvaii Laporan	500.000
<b>31</b>	<b>KECAMATAN dan KELURAHAN</b>	
	<b>KECAMATAN</b>	
	- Perencana Program	400.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	350.000
	- Operator Komputer	350.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	350.000
	- Pengadministrasi Umum	300.000
	- Pengemudi	250.000
	- Caraka	250.000
	- Petugas Lapangan	250.000
	- Front Office	250.000
	<b>KELURAHAN</b>	
	- Fungsional Umum Kelurahan	1.000.000
<b>34</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>	
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	500.000
	- Operator Komputer	500.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	500.000
	- Pengadministrasi Umum	500.000
	- Pengemudi	500.000
	- Caraka	500.000
	- Juru Pungut dan Penagihan	500.000
	- Bendahara Penerimaan PPKD	550.000
	- Verifikator+Pembantu Bendahara Pengeluaran	550.000
	- Verifikator	550.000
	- Verifikator Gaji	550.000
	- Verifikator SKPP dan Potongan Gaji	550.000
	- Penvaii Laporan	500.000

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**